



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG Nomor 305/Pdt.P/2021/PN Ptk

Persidangan Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dilaksanakan dalam ruang sidang yang disediakan untuk keperluan itu pada hari : **Jumat, tanggal 23 April 2021**, dalam perkara permohonan:

1. Mulyadi

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 29 Mei 1990, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Selat Madura RT.004//RW.008 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

2. Novia Puteri Cendana

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 30 Nopember 1999, Agama Budha, Pekerjaan Mahasiswi, beralamat di Jalan Selat Madura RT.004//RW.008 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Yang bersidang :

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H.,M.H. Hakim ;
Syudi, S.H..... Panitera Pengganti ;

Setelah persidangan oleh Hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum lalu dipanggil masuk keruang sidang para Pemohon tersebut;

Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan para Pemohon untuk membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon lalu membacakan surat permohonannya tertanggal 15 April 2021. Setelah Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut (terlampir);

Kemudian setelah Pemohon selesai membacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberitahukan pada sidang hari ini ia telah siap dengan bukti surat, dan kemudian Pemohon menyerahkan bukti surat tersebut kepada Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171042905900006 tertanggal 09 April 2021 an. Mulyadi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171047011990013 tertanggal 09 April 2021 an. Novia Puteri Cendana, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6171-KW-07042021-0008 tertanggal 08 April 2021, antara Mulyadi dengan Novia Puteri Cendana, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LU-24022021-0012 tertanggal 2 Maret 2021, an. Ocea Gicarla Munov, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6171040612190011 tertanggal 12 April 2021, atas nama Kepala Keluarga Mulyadi, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 15 April 2021, diberi tanda P-6;

Surat-surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah kemudian dilampirkan dalam berkas permohonan dengan diberi tanda bukti P-1 s/d P-6, sedangkan surat-surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon tersebut ;

Hal 1 BA Nomor 305/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan selain mengajukan bukti surat ia juga telah siap dengan 2 (dua) orang saksi-saksinya, dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Pemohon lalu memanggil saksi 1 untuk masuk ke ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi tersebut menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan mengaku bernama :

TOMI GUNAWAN

Laki-laki, lahir di Sungai Tempayan pada tanggal 28 Mei 1986, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Mega Blora RT.007/RW.001, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan family jauh saksi, dan saksi tidak berkeberatan untuk menjadi saksi serta bersedia untuk disumpah sebagai saksi dalam permohonan Pemohon ini ;

Selanjutnya sesudah itu saksi lalu berjanji menurut keyakinan agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi 1, sebagai berikut:

Hakim kepada Saksi 1 :

Apakah saksi mengetahui perihal pernikahan para Pemohon ?

- Para Pemohon telah menikah secara adat istiadat kemudian pernikahan para Pemohon baru dilakukan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama TASMIN di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal 21 Maret 2021 dan kemudian baru dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 26 Maret 2021;

Apakah dari pernikahan para Pemohon ada dikaruniai anak ?

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut ada dikaruniai seorang anak yaitu : OCEA GICARLA MUNOV, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 7 Februari 2021;

Apakah saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ?

- Setahu saya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar diberi ijin untuk disahkan anak Pemohon tersebut sebagai anak sah suami istri para pemohon;

Mengapa para Pemohon memohon pengesahan anaknya ?

- Yang saya ketahui karena para Pemohon terlambat mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan para pemohon ke kantor Catatan Sipil, sehingga pada kutipan akta kelahiran anak mereka tersebut disebutkan anak dari Rita (anak ibu) sehingga diperlukan pengesahan dari pengadilan untuk dapat disebutkan sebagai anak sah suami istri;

Apakah saksi mengetahui tempat tinggal para Pemohon saat ini ?

Hal 2 BA Nomor 305/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Selat Madura RT.004//RW.008 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Apakah ada pihak yang menaruh keberatan atas maksud Para Pemohon tersebut ?

- Bahwa setahu saksi atas keinginan para Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk memanggil saksi 2 berikutnya, dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Pemohon lalu memanggil saksi 2 untuk masuk ke ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi 2 tersebut menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan mengaku bernama :

YULIANA JOHAN

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Agustus 1985, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jln Danau Sentarum Gg. Persatuan No.A.12 Rt.001/Rw.038, Desa Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi 2 menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Pemohon tersebut, dan saksi bersedia memberikan keterangan dan bersedia disumpah;

Selanjutnya sesudah itu saksi lalu bersumpah/berjanji menurut keyakinan agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi 2, sebagai berikut:

Hakim kepada Saksi 2 :

Apakah saksi mengetahui perihal pernikahan para Pemohon ?

- Para Pemohon telah menikah secara adat istiadat kemudian pernikahan para Pemohon baru dilakukan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama TASMIN di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal 21 Maret 2021 dan kemudian baru dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 26 Maret 2021;

Apakah dari pernikahan para Pemohon ada dikaruniai anak ?

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut ada dikaruniai seorang anak yaitu : OCEA GICARLA MUNOV, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 7 Februari 2021;

Apakah saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ?

- Setahu saya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar diberi ijin untuk disahkan anak Pemohon tersebut sebagai anak sah suami istri para pemohon;

Hal 3 BA Nomor 305/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa para Pemohon memohon pengesahan anaknya ?

- Yang saya ketahui karena para Pemohon terlambat mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan para pemohon ke kantor Catatan Sipil, sehingga pada kutipan akta kelahiran anak mereka tersebut disebutkan anak dari Rita (anak ibu) sehingga diperlukan pengesahan dari pengadilan untuk dapat disebutkan sebagai anak sah suami istri;

Apakah saksi mengetahui tempat tinggal para Pemohon saat ini ?

- Pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Selat Madura RT.004//RW.008 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Apakah ada pihak yang menaruh keberatan atas maksud Para Pemohon tersebut ?

- Bahwa setahu saksi atas keinginan para Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan kepersidangan dan sudah cukup;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Pemohon pembacaan putusan/ penetapan dalam permohonan ini akan dibacakan pada sidang hari ini juga untuk itu diberitahukan agar para pemohon mendengarkan baik-baik penetapan yang akan dibacakan, yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon MULYADI dan NOVIA PUTERI CENDANA mengakui seorang anak Pemohon yaitu : OCEA GICARLA MUNOV, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 7 Februari 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftar tentang Pengakuan dan Pengesahan anak Pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Kemudian sidang ditutup oleh Hakim ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Syuaidi, S.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H.,M.H.

Hal 4 BA Nomor 305/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)